



**PUTUSAN**  
**Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir: Tanjungbalai, 19 Oktober 1987,  
Agama Kristen, Pendidikan: SMK, Pekerjaan  
Pedagang bertempat tinggal di  
Jln.Sei Kogem Lk.V.Kelurahan Pasar Baru. Kecamatan  
Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, selanjutnya  
disebut sebagai **Penggugat**;  
Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir: Kisaran 10 November 1985  
Agama Kristen Pendidikan: SMA, Pekerjaan Buruh  
harian lepas, bertempat tinggal di Jln.Sei Kogem  
Lk.V.Kelurahan Pasar Baru. Kecamatan Sei Tualang  
Raso, Kota Tanjungbalai, selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 19 Juli 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Tjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada 02 Februari Tahun 2014. bertempat di Gereja PENYEBARAN INJIL EKLESIA yang beralamat Di simpang Lubuk Kandis Pranap Inhuriau, Kota Kandis.
2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **1274-KW-21072017-0001** tertanggal DUA PULUH SATU bulan JULI tahun 2017, oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah tahun 2014 Penggugat dan Tergugat memilih untuk membangun rumah tangga di Rumah Kontrakan Beralamat Di simpang Lubuk Kandis Pranap Inhuriau,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih pada Tahun 2014 sampai tahun 2018 Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup bersama di Rumah Kontrakan Tergugat Di simpang Lubuk Kandis Pranap Inhuriau, Kota Kandis
5. Bahwa pada tahun 2018 sampai Desember 2023 Desember Penggugat dan Tergugat pindah dan hidup bersama Rumah Kontrakan beralamat Jln.Sei Kogem Lk.V.Kelurahan .Pasar Baru. Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai .
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, Dan Sampai Saat Ini Di Karunia Oleh 3 (Tiga) Orang Anak Perempuan
7. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
  - Bahwa Dari Awal Pernikahan Tahun 2014 Sampai Desember 2023 Tergugat sering Berjudi .
  - Bahwa Tergugat Selalu Melontarkan bahasa kasar terhadap Penggugat.
  - Bahwa Tergugat tidak memberikan kasih sayang, selalu melontarkan bahasa kasar, terhadap anak sehingga anak menjadi trauma.
  - Bahwa Tergugat selalu bermain tangan kepada Penggugat dan anak.
  - Bahwa Tergugat memiliki sikap temperamental dan tidak bisa mengontrol emosi.
  - Bahwa Tergugat diketahui memiliki WIL (wanita idaman lain)
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat sebanyak 3x sudah berkumpul bersama keluarga memperbaiki hubungan ,Penggugat berharap Tergugat dapat berubah.
  - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak Desember 2023 sampai juli 2024.
  - Bahwa Pada bulan Desember 2023 Penggugat Meninggalkan Rumah Perihal Tergugat sudah mengusir Penggugat dari Rumah Kontrakan.
  - Bahwa pertengkaran dan perselisihan terus terjadi Pada Bulan Desember 2023 Penggugat Meninggalkan rumah karena sudah tidak sanggup dengan perilaku Tergugat.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo*, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai Cq. Majelis Hakim** yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 1274-KW-21072017-0001** tertanggal DUA PULUH SATU bulan JULI tahun 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Tanjungbalai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juli 2024, 2 Agustus 2024 dan tanggal 12 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat yang dibacakan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1274055402870003 atas nama Penggugat tertanggal 27 Mei 1987, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274030110180001 bertanggal 20 Mei 2022 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Balai, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Lembar untuk Suami) Nomor 1274-KW-21072017-0001 atas Tergugat dengan Penggugat tertanggal 21 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Lembar untuk Istri) Nomor: 1274-KW-21072017-0001 antara Tergugat dengan Penggugat tertanggal 21 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan tetangga Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Dalam Perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2023;
  - Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat selama ini kurang baik dan sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dimana rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat bersebelah dinding ;
  - Bahwa pada saat mencuci di sungai Saksi ada melihat bagian kepala Penggugat ada benjolan dan benjolan tersebut ada setelah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi jarang lihat Tergugat;
  - Bahwa Saksi ada dengar jika Tergugat sudah pindah agama;
  - Bahwa Saksi ada dengar jika Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
  - Bahwa Saksi pernah lihat ketika Tergugat main judi sabung ayam. Adapun Tergugat memang memiliki kebiasaan untuk main judi sabung ayam;
  - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat terawat dengan baik dalam pengasuhan Penggugat;
2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan tetangga Saksi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa dalam Perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2023;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selama ini kurang baik dan sering bertengkar;
  - Bahwa Saksi ada 2 (dua) kali mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dimana rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat bersebelah dinding;
- Bahwa pada saat mencuci di sungai Saksi ada melihat bagian kepala Penggugat ada benjolan dan benjolan tersebut ada setelah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi jarang lihat Tergugat;
- Bahwa Saksi ada dengar jika Tergugat sudah pindah agama;
- Bahwa Saksi ada dengar jika Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah lihat ketika Tergugat main judi sabung ayam. Adapun Tergugat memang memiliki kebiasaan untuk main judi sabung ayam;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat terawat dengan baik dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;



Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 ini, untuk dapat dikabulkan atau tidak nantinya adalah setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang selebihnya dari gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang pada pokoknya Penggugat bermohon agar Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 1274-KW-21072017-0001** tertanggal DUA PULUH SATU bulan JULI tahun 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Tanjungbalai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diputus dengan jalan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa fakta-fakta di muka persidangan, diketahui bahwa berdasarkan keterangan Saksi Suyanti dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1274-KW-21072017-0001 tertanggal 21 Juli 2012, diketahui fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 2 Februari Tahun 2014. bertempat di Gereja Penyebaran Injil Eklesia yang beralamat Di simpang Lubuk Kandis Pranap Inhuriau, Kota Kandis sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dipandang sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat meminta agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur secara tegas bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan dan jika terjadi perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan untuk dapat putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa alasan-alasan tersebut di atas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran serta diketahui pula bahwa Tergugat memiliki kebiasaan bermain judi sabung ayam. Lebih lanjut, Tergugat juga tidak memberikan kasih sayang, selalu melontarkan bahasa kasar kepada Penggugat. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, serta Tergugat telah memilih untuk pergi dan tinggal terpisah dari Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat dalam mengajukan perceraian telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka dua dari gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang meminta agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, segera setelah diputuskan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, supaya dicatatkan dalam Daftar Putusnya Perkawinan dan guna penerbitan Akta Cerai, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, untuk selanjutnya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam petitum kedua di atas, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian dalam perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai yang merupakan tempat perkawinan dicatatkan, dan juga kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tempat terjadinya perceraian, untuk dicatat dalam daftar untuk itu, dengan demikian Petitum angka 3 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Tjb



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 21 Juli 2017 sebagaimana dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1274-KW-21072017-0001 tanggal 21 Juli 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tempat perkawinan dicatatkan dan tempat perceraian dilangsungkan, agar perceraian ini dicatat dalam suatu daftar perceraian yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Meilyna S. Pane, S.H., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 40/Pdt.G/2023/PN Tjb tanggal 19 Juli 2024. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Habli Robbi Taqiyya, S.H., dan Wahyu Fitra, S.H., masing-masing



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 40/Pdt.G/2023/PN Tjb tanggal 2 September 2024, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan.....	Rp	50.000,00
3. Panggilan.....	Rp	54.000,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp	20.000,00
5. Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	174.000,00

(seratus tujuh puluh empat rupiah)